

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 1746.ah /Kpts / 2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pemerintah Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02/TKM/III/04 tanggal 31 Maret 2004 tentang : Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangsari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pemerintah Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Mertelu
b. Alamat : Dusun Mertelu, Mertelu
Kecamatan Gedangsari
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 27 anak
2004/2005

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 4 September 2004.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUNARTO, M. Si
NIP. 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gedangsari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KETUA PKK DESA MERTELU
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01 / KPTS / PKK / 2003

TENTANG
IJIN PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK KANAK (TK)

KETUA PKK DESA MERTELU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi Anak, dipandang perlu mendirikan Lembaga Taman Kanak Kanak (TK) Swasta di lingkungan Dusun Piji Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
- b. bahwa TK swasta sebagaimana tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian TK swasta sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini sebagai TK swasta dilingkungan Dusun Piji Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : TK yang dimaksud pada diktum KESATU adalah Taman Kanak Kanak (TK) PKK Mertelu
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kelak kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mertelu
Pada tanggal 10 Juni 2003
Ketua PKK Desa Mertelu



[Signature]
PUJIYATI